



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD PPA.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD PPA di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengaduan;
 - d. Seksi Tindak Lanjut;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. pemberian layanan pendampingan hukum;
- c. pemberian layanan pendampingan psikologis;
- d. pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
- e. pemberian perlindungan khusus;
- f. pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
- g. pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- h. pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perbudakan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan pada UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan tugas administrasi UPTD PPA.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
- d. pelayanan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
- e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 9

Seksi Pengaduan mempunyai tugas:

- a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
- b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
- c. melakukan pengelolaan kasus; dan
- d. melindungi korban di penampungan sementara.

Pasal 10

Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas:

- a. melaksanakan mediasi;
- b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan
- c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap pimpinan UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
 - a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah;
 - d. Kejaksaan negeri dan Kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI);
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
 - i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
 - j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
 - k. institusi lainnya.
- (3) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI STANDAR LAYANAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengaduan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengaduan dan Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD PPA pada Dinas dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Segala dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pada UPTD PPA dapat ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.236/2018 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara Periode 2018-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

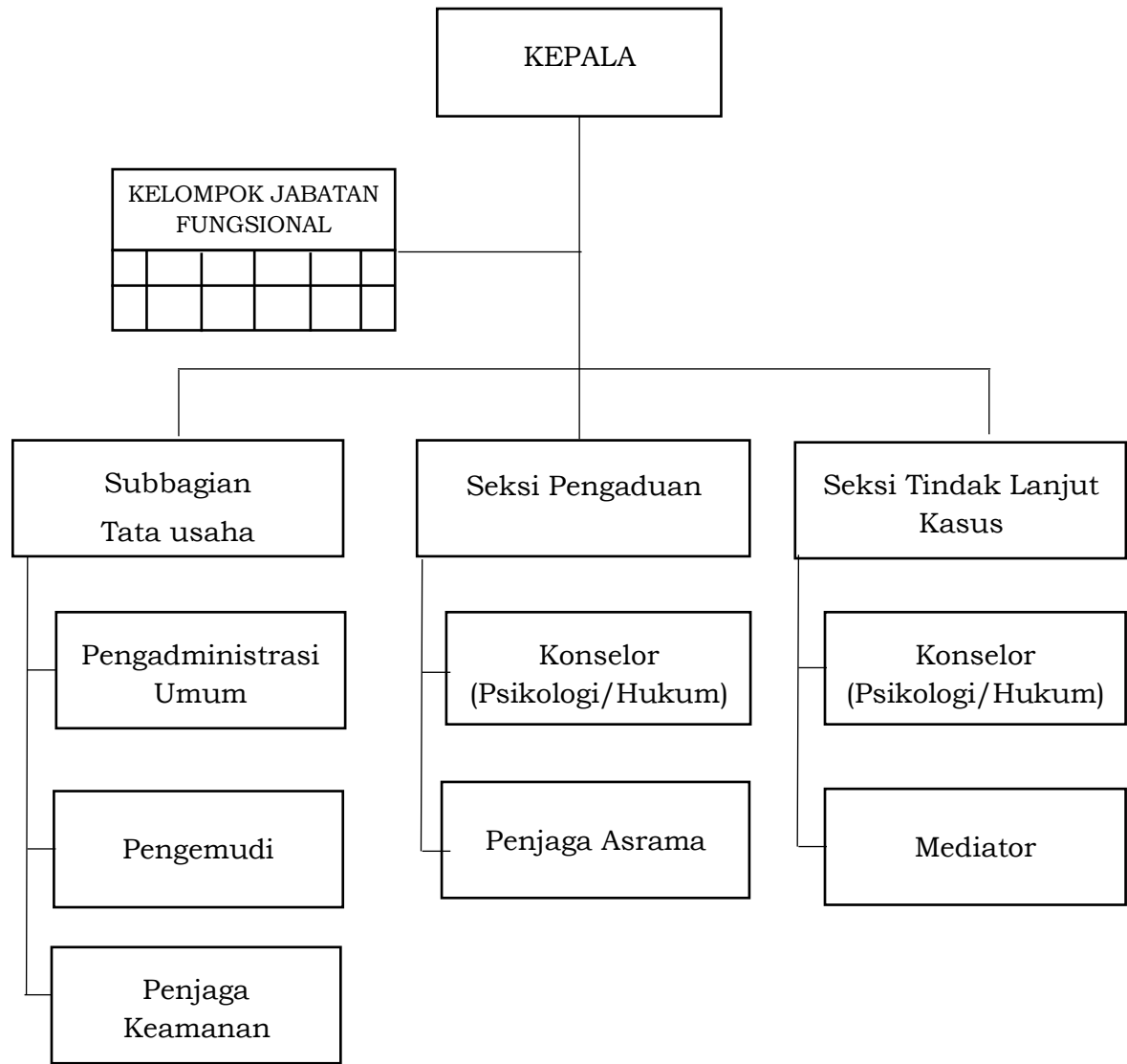
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ttd

Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Djoko Isworo, S.H.,M.H.
NIP. 19620915 198803 1 002
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ttd

